

## FENOMENA PENUKARAN UANG MENJELANG HARI RAYA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Darania Anisa

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

e-Mail : [darania@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:darania@iain-padangsidempuan.ac.id)

Ali Amran Hasibuan

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

e-Mail : [amranhsbz2@gmail.com](mailto:amranhsbz2@gmail.com)

### Abstract

*Every human being in his daily life is always associated with buying and selling transactions as an act of fulfilling the needs of life. This is also seen in the phenomenon of exchanging money or buying and selling money before the holiday. In the implementation of buying and selling, the object being traded must be the same between the value exchanged and the goods to be exchanged. However, the practice in the field is the opposite. This research is a qualitative research using the perspective of the sociology of law to see directly a phenomenon related to the pattern of community activities. There are several factors behind the occurrence of money exchange activities before the holiday, including economic factors to maintain and improve living standards through the benefits obtained from exchange services, besides that legal awareness among traders and buyers is still lacking.*

Keywords: Money exchange, Sociological law, Eid

### A. Pendahuluan

Membicarakan persoalan penukaran uang tak terlepas dari sejarah berkembangnya sistem barter yang telah lebih dahulu digunakan di Indonesia. Ada beberapa problematika yang berkembang hingga saat ini akibat dari perkembangan globalisasi zaman yang bisa terlihat dalam wujud interaksi sosial-budaya antar bangsa. Pengaruh dari perkembangan tersebut semakin mempercepat lajunya perubahan sosial dan mendorong munculnya berbagai persoalan baru.

Hal demikian bisa terilustrasikan pada perubahan yang ada pada masyarakat ekonomi agraris lalu berkembang menjadi masyarakat ekonomi perdagangan dan industri seperti di Indonesia. Perubahan tersebut memberikan efek terhadap cara pandang serta perilaku masyarakat dalam memaknai harta bahkan juga memberi pengaruh pada cara berinteraksi, seperti contohnya pada masyarakat agraris, harta hanya sekedar dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan

hidup, sedangkan bagi masyarakat industri terutama yang sudah berkembang harta menjadi sesuatu yang berfungsi sebagai modal dan komoditas.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat sebelum adanya uang, interaksi ekonomi dilakukan dengan cara sistem barter. Sistem barter yang dikenal merupakan sebuah interaksi ekonomi yang mengandalkan pertukaran sesama dalam arti saat memiliki suatu barang dan menginginkan barang lain maka interaksi ekonomi dilakukan dengan cara saling menukar barang tersebut, hal ini juga berlaku pada penukaran barang dengan jasa, tidak ada peran uang didalamnya yang digunakan sebagai perantara dalam tukar-menukar. Semua sistem penukaran dilakukan secara langsung barang dengan barang atau barang dengan jasa.<sup>2</sup>

Pada awal kehidupan memang tampak tak ada masalah dalam interaksi ekonomi yang dilakukan dengan sistem barter tersebut. Namun dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat maka sistem barter ini sedikit-sedikit nampak sulit untuk dilakukan dalam intraksi ekonomi. Beberapa kekurangan yang seringkali nampak dari dilakukannya sistem barter saat seorang menginginkan sesuatu namun barang yang diinginkan tidak dapat diwujudkan atau ada

namun tidak sesuai dalam takaran yang dibutuhkan sehingga terjadi kesulitan dalam mewujudkan kesepakatan yang mutual antar orang yang ingin melakukan interaksi ekonomi tersebut. Pada kasus-kasus seperti ini mendorong pentingnya sebuah alat yang bisa digunakan sebagai interaksi ekonomi yang tentunya memudahkan dalam hal tukar-menukar baik barang dengan barang ataupun barang dengan jasa.

Kemunculan uang sebagai alat tukar menukar memberikan fungsi yang signifikan dalam proses interaksi ekonomi. Pada sistem perekonomian, uang memiliki empat fungsi yaitu, *pertama* uang sebagai alat pertukaran (*Medium of Exchange*), *kedua*, uang sebagai unit penghitung (*Unit of Account*), *ketiga*, uang sebagai penyimpan nilai (*Store of Value*), *keempat*, uang sebagai standar untuk pembayaran tertanggung.<sup>3</sup>

Selain hal tersebut, ada juga beberapa fungsi uang yang mana uang sebagai salah satu benda yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar sah sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Selain itu uang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi empat bagian. *Pertama*, uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan. *kedua*, uang sebagai media pertukaran. *Ketiga*, uang

---

<sup>1</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 23.

---

<sup>3</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

sebagai media penyimpanan nilai. *Keempat*, uang sebagai standar pembayaran tunda.<sup>4</sup>

Uang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang paling utama,<sup>5</sup> selain itu uang juga dianggap sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki seseorang untuk dipergunakan membayar sejumlah hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan.<sup>6</sup>

Pada kehidupan di era kontemporer saat ini permasalahan tak hanya sekedar melihat dari kemudahan sistem barter atau fungsi adanya uang sebagai alat penyelamat dari sistem barter saja. Tapi persoalan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan peran hukum bagaimana dalam melihat berbagai persoalan yang berkembang tersebut. Salah satunya persoalan yang berkembang yakni hadirnya uang tak hanya digunakan sesuai fungsinya saja. Ada sebuah fenomena yang mana uang menjadi sesuatu yang juga diperdagangkan dalam bentuk penukaran uang yang seringkali terjadi pada saat menjelang hari raya.

Fenomena ini sudah berkembang sejak lama dan sudah menjadi hal yang sering terlihat seperti sebuah tradisi yang selalu hadir pada momen tertentu yakni menjelang hari raya. Hadirnya fenomena tersebut tentu tak terlepas dari adanya sebuah tradisi masyarakat yang biasa memberikan hadiah atau lebih dikenal dengan sebutan THR kepada sanak

famili saat menjelang hari raya. Fenomena seperti ini juga seolah menjadi bisnis tahunan yang selalu hadir menjelang hari raya.<sup>7</sup>

Penukaran uang pun semakin berkembang tidak hanya dilakukan di Bank sebagai tempat penukaran resmi saja. Namun terdapat fenomena lain yang juga selalu nampak saat menjelang hari raya, ada beberapa pedagang yang menjajakan penukaran uang di pinggir jalan. Sehingga fenomena tersebut semakin memperlihatkan sebuah perdagangan uang yang mana pedagang menjajakan sejumlah pecahan uang dan pembeli akan menukarnya dengan kelebihan uang sebagai jasa dari penukaran uang tersebut.

Jika kita telusuri lebih jauh maka akan terdapat banyak *kemashalatan* yang ditimbulkan dari para pihak pelaku penukaran uang atau praktik transaksi ekonomi yang melibatkan uang sebagai barang dagangannya ini. Untuk sampai pada pemahaman mendalam terkait kasus ini, sehingga dianggap perlu pandangan sosiologi hukum terhadap praktik penukaran uang tersebut menyangkut *kemashalatan* dan keadilan. Maka pada penelitian ini penulis berusaha mengungkapkan untuk menjawab persoalan agar menemukan suatu kepastian hukum yang

<sup>4</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008), hlm. 12-20.

<sup>5</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 3.

<sup>6</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

<sup>7</sup> Rifqi Nur Avita, *Skripsi*, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pate)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), hlm. 6.

jelas, serta berupaya mengungkapkan landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum.

## B. Metode Penelitian

Pada proses penelitian ini dibutuhkan beberapa metode yang digunakan agar dapat memperoleh data yang sistematis dan terarah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mana peneliti menjabarkan secara langsung terkait praktik penukaran uang yang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum. Teknik sampling/random sampling peneliti pilih untuk memudahkan pengambilan data, yang mana teknik pengambilan sample ini bersifat secara acak yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>8</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan sosiologis dan antropologi budaya. Pendekatan ini untuk melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan praktik penukaran uang.

Terkait teknik analisis data, terlebih dahulu data dikumpulkan, setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif<sup>9</sup> yakni suatu metode yang menggunakan ketentuan-ketentuan umum dari al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah fiqh, serta perspektif sosiologi hukum yang

digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis praktik penukaran uang di masyarakat.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Pada sistem ekonomi Islam, uang dapat dilihat secara etimologi yang mana uang sendiri berasal dari kata al-naqdu-nuqud, yang memiliki beberapa arti. Al-nuqdu sendiri memiliki arti dirham, menggenggam dirham, sedangkan al-naqdu memiliki arti tunai. Jika kita lihat dalam al-Qur'an maupun hadits kata nuqud memang tak ditemukan hal ini dikarenakan bangsa Arab pada umumnya tidak pernah menggunakan nuqud dalam penunjukan harga. Masyarakat Arab selalu menggunakan kata dinar untuk menunjukkan sebuah mata uang yang terbuat dari emas sedangkan kata dirham digunakan untuk menunjukkan suatu alat tukar yang terbuat dari perak.

Masyarakat Arab sering menggunakan kata wariq dalam penunjukan dirham perak, sedangkan kata ain digunakan untuk menunjukkan dinar emas. Adapun kata fulus yang sering kita dengar di Indonesia sebagai sebutan uang, di masyarakat Arab, fulus berarti uang tembaga yaitu sebuah alat tukar

<sup>8</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet.ke-2 (Jakarta:LP3ES), 1995), hlm. 15.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, cet.ke-6 (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1990), hlm.42.

tambahan yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>10</sup>

Uang adalah alat ukur untuk menentukan suatu nilai dari barang ataupun jasa, seperti contohnya satuan harga digunakan untuk mengukur tingkat komoditi, selain itu upah digunakan untuk mengukur nilai jasa yang telah dikeluarkan oleh seseorang. Dari setiap barang maupun jasa tersebut dalam satuan-satuannya diperkirakan menggunakan nilai uang sebagai alat tukar (*medium of change*).<sup>11</sup> Sehingga dari sini dapat kita definisikan bahwasanya uang adalah suatu alat yang diterima oleh masyarakat sebagai perantara dalam melakukan transaksi ekonomi atau yang dikenal dengan tukar menukar ataupun jual beli dalam kegiatan berekonomi.

Melihat konsep Islam maka dikenal dengan sebuah konsep *flow concept*. Di dalam Islam kita tidak akan mengenal suatu motif kebutuhan uang untuk spekulasi mengingat hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Uang adalah sebuah barang publik, hak milik dari masyarakat. Oleh karena itu penimbunan uang yang tidak produktif sangat tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan sebuah efek terhadap pengurangan jumlah uang yang beredar, tentunya hal ini akan berakibat fatal pada proses kegiatan

perekonomian.<sup>12</sup> Uang harus dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat transaksi sehingga peredarannya pun harus terus berjalan di masyarakat.

Transaksi ekonomi dalam Islam juga mengenal system barter, dijelaskan meski dalam system barter tetap juga membutuhkan uang sebagai alat nilai ukur dari suatu barang, contohnya terdapat seekor unta yang memiliki nilai jual seharga 100 dinar dan juga sehelai kain yang memiliki nilai jual seharga 2 dinar. Peran uang disini tentu akan mempermudah system barter tersebut setelah dilakukan penjualan dengan menggunakan uang dibandingkan langsung dengan system saling tukar barang. Al-Ghazali pernah mengungkapkan bahwasanya uang itu diibaratkan seperti halnya sebuah cermin yang tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna.<sup>13</sup> Melalui pernyataan Al-Ghazali tersebut bias kita tafsirkan dimana peran uang tersebut sangat mendongkrak dalam proses transaksi.

Selain itu juga, para ahli ekonomi Islam telah mengakui manfaat dari uang sebagai media transaksi tukar menukar yang dipergunakan dalam jual-beli. Bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri lebih menyukai transaksi menggunakan alat tukar uang

<sup>10</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 279.

<sup>11</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 279.

<sup>12</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemah Moh. Mahfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000) hl. 297.

<sup>13</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 21.

dibandingkan harus bertransaksi secara tukar menukar langsung melalui barang dengan barang ataupun barang dengan jasa. Dikenalnya suatu *riba al-Fadl* yang dilarang dalam Islam merupakan salah satu langkah menuju transisi perekonomian terhadap uang serta sebagai upaya dalam mengarahkan agar supaya sistem transaksi barter terlihat lebih bersifat rasional serta bebas dari berbagai elemen dari adanya ketidakadilan serta eksploitasi.<sup>14</sup>

Membicarakan uang kertas yang saat ini bisa kita gunakan secara bebas adalah satu dari bentuk adanya banknote atau bank promise yang hadir dalam bentuk kertas, yang mana adanya perjanjian dilakukan bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote disaat ada permintaan. Hal ini dikarenakan pada kertas telah didukung suatu kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat pada umumnya dapat menerima uang kertas tersebut sebagai alat tukar.

Pada sejarahnya, uang kertas mulanya digunakan pada tahun 910 M untuk pertama kalinya di Cina. Penduduk Cina pada awalnya menggunakan uang kertas sebagai topangan dari 100% emas dan perak. Hingga pada abad ke 10 M, secara resmi pemerintah Cina telah menerbitkan uang kertas yang mana tidak lagi ditopang oleh emas dan perak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 41.

<sup>15</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemahkan

Beberapa kelebihan yang bias kita lihat dari penggunaan uang kertas pada sitem perekonomian, hal ini diantaranya uang kertas lebih mudah untuk dibawa, biaya penerbitan juga terbilang lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya penerbitan uang logam, selain itu juga uang kertas dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun selain itu juga tentunya ada kekurangan dalam penggunaan uang kertas ini seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan juga uang perak yang tentunya memiliki nilai tukar yang stabil. Selain itu juga percetakan uang kertas yang dilakukan dalam jumlah berlebih dapat menimbulkan inflasi yang mana nilai uang turun sedangkan harga barang naik.

## 2. Penukaran Uang Menjelang Hari Raya

Perkembangan zaman juga telah membawa pengaruh pada perubahan baru dalam tatanan masyarakat, semakin berkembangnya pola tingkah masyarakat dalam berinteraksi. Hal ini terjadi dikarenakan selalu ada hal baru yang menuntut perubahan. Maka dari itu tak dapat dipungkiri bahwasanya dalam perubahan yang terjadi tersebut mendapat pengaruh dari adanya perubahan social dari berkembangnya zaman sehingga situasi keadaan dan tempat juga menuntut adanya suatu perubahan.

---

oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 76.

Pada saat perayaan hari lebaran semua diidentikkan dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, tanpa terkecuali uang baru juga menjadi bagian dalam perayaan hari raya. Tradisi bagi-bagi uang kepada anak kecil yang dikenal dengan pembagian THR lebaran sudah menjadi hal lumrah terjadi di setiap daerah. Sehingga menuntut para pemberi THR harus menyiapkan lembaran-lembaran uang baru pecahan untuk dibagi-bagikan pada saat hari raya.

Fenomena ini mendatangkan para pedagang jasa penukar uang dadakan yang sering dijumpai dipinggir-pinggir jalan. Fenomena ini terlihat seperti bisnis tahunan yang selalu hadir saat menjelang hari raya. Penukaran uang ini merupakan salah satu contoh dari suatu model bisnis yang timbul akibat dari perubahan zaman yang semakin berkembang. Uang yang semula hanya digunakan sebagai alat transaksi juga ikut diperjual belikan seperti dagangan. Sehingga uang tidak hanya memiliki satu peran sebagai alat tukar saja tetapi juga sebagai alat dari pemenuhan kebutuhan sosial.<sup>16</sup> Pada prakteknya transaksi penukaran uang ini tidak serta merta dengan jumlah yang sama, seperti halnya dalam perdagangan suatu barang maka si pembeli atau konsumen akan membayar senilai uang lebih dari uang yang

ditukarnya tersebut. Sehingga nilai uang yang didapat tidak sama dengan nilai uang yang diberi atau dibayarkan.

Sebagai salah satu contoh pengambilan analisis fenomena penukaran uang kita angkat dari kegiatan transaksi yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Kepala Bank Indonesia KPW Provinsi Lampung Budiharto Setyawan mengatakan, pada tahun 2019 bahwa Bank Indonesia KPW telah menyediakan uang pecahan besar (UPB) serta uang pecahan kecil (UPK) senilai Rp. 5 Triliun, Proses koordinasi dengan para perbankan yang berada di daerah juga terus diperkuat hal ini dilakukan agar masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang tunai atau melakukan penukaran uang. Tujuannya, memastikan masyarakat di daerah-daerah juga mendapatkan pelayanan dari perbankan, dengan jadwal kas keliling Bank Indonesia yang beroperasi di Pasar Bambu Kuning pada tanggal 8, 15, 22 Mei 2019 jam layanan mulai pukul 09.00.<sup>17</sup>

Menjelang lebaran biasanya banyak jasa penukaran uang yang tersebar di pinggir jalan, jasa ini nantinya mengambil untung dari jumlah uang yang ditukarkan Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak melakukan penukaran di jasa penukaran uang ilegal tersebut. Hal ini dikarenakan memiliki

---

<sup>16</sup> Miyanto, *The Art of Money Seni Menguasai dan Mengendalikan Uang*, (Jakarta: Curiosita, 2004), hlm. 222.

---

<sup>17</sup> Ana Puspita Sari, "Lokasi Penukaran Uang Kartal Bank Indonesia di Seluruh Wilayah Lampung", (tribunlampung.co.id diakses 1 Mei 2020)

banyak risiko. Diantaranya, jumlah uang yang didapat pasti akan berkurang dari jumlah uang yang ditukarkan. Selain itu, uang yang diperoleh dari penukaran tersebut tidak bisa dijamin keasliannya.

Di Bandar Lampung beberapa titik adanya jasa penukar uang baru, di antaranya Pasar Bambu Kuning, meskipun sebenarnya uang baru bisa ditukarkan oleh siapa saja di bank konvensional, tetapi tidak menutup kemungkinan menukar lewat jasa ini. Salah seorang jasa penukar uang baru, Albet (37) mengatakan mulai mangkal menyediakan uang baru di Pasar Bambu Kuning dari pukul 13.00 WIB hingga sore hari, untuk menukar uang baru ke Albet, ia mematok minimal sepuluh lembar dengan upah jaya satu lembar dia. Kalau Rp.100.000 rupiah mau ditukarkan pecahan Rp.10.000, Albet memberinya hanya 9 lembar, ia mengaku melakukan ini untuk mencari penghasilan tambahan. Pagi hari Albet menukar uang di bank konvensional dan siang hari bisa "dijual". Albet menegaskan tidak semua orang bisa menukar uang di bank konvensional karena memiliki aturan. "Di bank tukar minimal 100 lembar, artinya untuk pecahan Rp.2000 harus ditukar Rp.200.000, begitu juga pecahan lain."<sup>18</sup> Masyarakat kelas bawah tidak semua memiliki uang lebih untuk ditukarkan. Oleh

karena itu para jasa ini menawarkan jasa penukar uang dengan jumlah lembar yang lebih sedikit, Jasa penukaran ini membantu masyarakat golongan menengah kebawah bisa tukar nilai mata uang dengan variasi berbeda.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) tidak menyediakan layanan penukaran uang melalui kas keliling pada Ramadhan kali ini akibat pandemi virus corona (Covid-19), kegiatan penukaran eksternal uang periode Ramadhan 1440 H akan menyesuaikan situasi. layanan penukaran uang masih bisa dilakukan melalui loket bank. Praktis layanan penukaran uang di lokasi umum seperti di Pasar Bambu Kuning tidak melayani ritel individual karena menghindari penumpukan orang pada tahun sesuai peraturan sebagaimana mengharuskan kita untuk jaga jarak interaksi satu sama lain yang dapat menimbulkan penyebaran virus dengan cepat.

Uang tunai layak edar sebesar Rp.157,96 Triliun<sup>19</sup> untuk Ramadhan dan Hari Raya 2020, Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia selama Ramadhan dan Hari Raya, meski jumlah uang beredar menurun 17,7 persen yang artinya berkurangnya permintaan pun untuk jasa penukaran ilegal di Pasar Bambu Kuning

---

<sup>18</sup>Amiruddin Sormin, "*Jelang Lebaran, Jasa Tukar Uang Baru Bermunculan di Bandar Lampung*" (lampungpro.co, diakses 25 April 2020)

---

<sup>19</sup> Fika Nurul Ulya, "*Perlu Tukar Uang Pecahan Kecil untuk Lebaran? Datang Saja ke Sini*", (kompas.com diakses 21 April 2020)

dan sekitarnya.

### 3. Penukaran Uang Menjelang

#### Lebaran di Tengah Pandemi Covid-19

Imam B Prasodjo adalah seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, beliau mengatakan bahwasanya sangat penting bagi masyarakat untuk dapat menjaga diri sehingga diharuskan mengedepankan upaya pencegahan untuk ikut serta berperan dalam mengatasi penyebaran virus corona. Imam juga mengatakan bahwasanya virus corona jika tidak ada peran serta dari masyarakat tentu hal ini dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Imam mengkhawatirkan seandainya masyarakat tak patuh pada protokol pencegahan maka Indonesia tak menutup kemungkinan akan dilanda tsunami pasien-pasien yang terus berguguran, peran dokter dan perawat juga tentunya akan kewalahan dalam menangani pasien. Sehingga upaya pencegahan menjadi bagian prioritas, masyarakat dituntut untuk bisa disiplin diri serta saling mengingatkan untuk terus dapat menjaga diri dan sosial agar terus terlindung dari bahayanya virus tersebut.<sup>20</sup>

Sehingga dalam memberikan layanan tukar menukar uang tahun ini, dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 serta usaha penegakan protokol kesehatan untuk menjaga diri, tentunya dilakukan berbagai upaya terkait diantaranya penerapan *physical distancing*.

Melihat hal ini pihak Bank Indonesia juga memberi jalan untuk mensiasati agar dapat memastikan tetap beredarnya uang layak edar dan juga tetap berjalannya dengan baik proses penukaran uang, maka disiapkanlah beberapa strategi yang disusun secara internal. Pada proses ini diambil langkah untuk mensterilkan uang terlebih dahulu selama 14 hari sebelum uang tersebut diedarkan, selain itu juga dilakukan penyemprotan disinfektan di beberapa area sarana prasarana dan perkakas yang berhubungan dengan uang tersebut. Hal ini dilakukan agar tingkat higienitas para sumber daya manusia dan juga perangkat sarana prasarana pengolahan uang tetap terjaga.

Pendistribusian uang juga menjadi bagian yang diperhatikan oleh pihak Bank Indonesia, pendistribusian dilakukan sedemikian rupa agar tetap memperhatikan aspek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).<sup>21</sup> Meskipun dalam kegiatan pendistribusian tetap memiliki keterbatasan pada sarana transportasi pihak Bank Indonesia tetap memberikan perannya. Langkah yang diambil yakni pihak Bank Indonesia menyediakan layanan penukaran uang kepada masyarakat yang membutuhkan penukaran di beberapa loket perbankan, hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat untuk melakukan penukaran karena perbankan lebih

<sup>20</sup> Ady Anugrahadi, "Sosiolog UI: Jika Corona Covid-19 Tak Dicegah, Indonesia Bisa Dilanda Tsunami Pasien", (liputan6.com diakses 3 Mei 2020)

<sup>21</sup> Anisyah Al Faqir, "Ada Corona, Penukaran Uang Saat Lebaran Hanya Ada di Kantor Cabang Bank", (merdeka.com diakses 5 Mei 2020).

mudah terjangkau dan keberadaannya juga yang bisa ditemukan di beberapa titik. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat kerumunan saat melakukan penukaran uang.

Meskipun diberlakukan sistem penukaran seperti tersebut tak menghalangi jasa penukar uang baru untuk berhenti tahun mengikuti sebagaimana himbauan pemerintah, hal ini banyak diakibatkan karena adanya pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini, sehingga beberapa masyarakat melihat ini sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka dibandingkan tidak bekerja dan tidak memiliki pemasukan. Sehingga banyak masyarakat yang mungkin menjadikannya sebagai peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Akibat Pandemi ini masyarakat menengah kebawah kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, karena nyatanya pemerintah sendiri dirasa belum siap untuk melakukan *lockdown*, bahkan penetapan PSBB juga kurang efektif untuk mereka karena pemberian uang tunai dan sembako pun kurang secara merata kepada masyarakat menengah ke bawah, yang mengakibatkan mereka masih harus beraktifitas di luar rumah ditengah pandemi ini.

Hal yang menjadi perhatian adalah, saat dimana para pelaku tersebut tidak semuanya mematuhi peraturan yang ada dalam menjaga protokol kesehatan. Ada sebagian pelaku yang memiliki kesadaran untuk

menjaga diri maka dia menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, jaga jarak, memakai masker dilakukan dalam bertransaksi. Namun yang menjadi pertanyaan terkait pengetahuan publik secara umum apakah krisis telah dibangun atau tidak, hal ini diungkapkan langsung oleh Rissalwan Habdy Lubis, seorang sosiolog dari fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.<sup>22</sup>

Sosiolog tersebut menyebutkan bahwasanya dalam membangun kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap krisis yang saat ini sedang terjadi, maka pemerintah harus terus melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap bahaya dari covid-19 serta menghimbau masyarakat untuk bisa selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal ini terungkap karena sampai saat ini pemerintah masih belum terlalu berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat akibat dari covid-19 ini, informasi yang diterima masyarakat juga seringkali tak tepat sasaran sehingga tak jarang juga informasi yang diterima malah merupakan bagian dari informasi hoax. Hal ini tentunya memberikan nilai minus terhadap langkah upaya pemerintah dalam memberikan himbauan informasi apalagi terkait dengan protokol kesehatan dalam transaksi penukaran uang.

Pada proses sosial melihat pola tingkah manusia, perubahan sikap sosial

---

<sup>22</sup> Andri Saubani, "Masih Ada Masyarakat yang Abaikan PSBB, Ini Kata Sosiolog", (republika.co.id diakses 25 April 2020)

masyarakat tidak serta merta dapat terjadi secara masif di masyarakat tentu akan tetap ada akar rumput yang menjadi penguat dalam perubahan sosial tersebut. Terhadap masyarakat yang paham akan literasi dan memiliki kesadaran tinggi maka dia akan menjalankan gaya hidup di masa pandemi ini sesuai dengan protokol kesehatan, saat beraktivitas diluar menggunakan masker dan tetap melakukan jaga jarak, mengurangi interaksi terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting, aturan-aturan pemerintah dilakukan secara sadar, sehingga aktivitas tetap bisa berjalan seperti biasa tapi sesuai dengan anjuran pemerintah.

Namun pada kebanyakan yang terjadi saat ini masyarakat masih banyak yang belum memiliki pemahaman krisis (*sense of crisis*). Dampaknya pada kehidupan masyarakat yang terlihat sekali misalnya pada saat mereka berjalan diluar dan tidak menggunakan masker lalu bertemu dengan petugas, petugas akan menegur mereka. Mungkin saat itu mereka akan menuruti apa yang diperintahkan oleh petugas tersebut tapi jauh melangkah dari petugas tersebut dia akan tetap mengulangi lagi perilakunya, hal ini lah yang dinamakan belum adanya sikap pemahaman krisis, belum adanya kesadaran terkait bahaya dari apa yang dilakukannya tersebut.

#### 4. Penukaran Uang Perspektif Sosiologi Hukum

Melihat fenomena penukaran uang menjelang hari raya ini memang sudah seringkali menjadi bahan penelitian. Namun disini akan dibahas secara berbeda melalui persepektif sosiologi hukum (*sociology of law*). Oleh karena itu fokus dari penelitian ini kepada kajian-kajian dari sosiologi hukumnya, kajian sosiologi tidak terfokuskan pada kajian normatif dan beberapa norma saja. Tapi lebih kepada penyajian hukum secara fakta sosial empiris, yang mana ihwalnya dapat dilihat dalam wujud dari perilaku masyarakat sehari-hari dalam pola tingkah kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode ilmu sosial.<sup>23</sup>

Kehadiran kajian sosiologi hukum memberikan deskripsi sosial tingkah laku masyarakat terhadap praktik hukum. Sosiologi hukum memiliki tujuan dalam memberikan penjelasan terkait bagaimana praktek-praktek hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat itu dapat terjadi, untuk mengetahui penyebabnya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum selalu akan menguji kebenaran empiris dari sebuah peraturan ataupun pernyataan hukum, sehingga hal ini mampu digunakan untuk memprediksi kesesuaian suatu hukum apakah sesuai atau tidak kepada masyarakat tertentu.

---

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum;Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya." (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 3.

Dalam kehidupan bermasyarakat saat dimana terdapat pola tingkah laku yang menyimpang pada masyarakat lokal akan berdampak pengaruh terhadap tertib sosial, keserasian serta keharmonisan pada masyarakat. Sebagai contoh, jasa penukaran uang duduk di eskalator yang sudah tidak beroperasi lagi di Pasar Bambu Kuning dengan beberapa gepok uang baru pecahan Rp2 ribu diatas meja. Sementara uang lainnya ia simpan ditas gendong yang ia taruh di bagian dadanya.

Kemudian beberapa warga yang datang ke pasar itu nampak tertarik dan menanyakan kepadanya. "Ini berapa tukarnya," kata seorang ibu sambil memegang gepokan uang baru tersebut. Pria ini lantas menjawab bahwa untuk menukar Rp100 ribu, diminta membayar lebih yakni Rp115 ribu. "Seratus ribu bayar seratus lima belas bu," kata dia. Si ibu kemudian menawar dan terjadi adu argumen antar keduanya. Pria itu mengatakan jika menukar di bank sudah sulit apalagi untuk menukar di bank harus dalam jumlah tertentu dan mengantri lama. Akhirnya si ibu menukar uang baru sebanyak Rp500 ribu dan membayar Rp575 ribu.<sup>24</sup>

Maka dari itu, maka fungsi hukum dalam masyarakat sebagai instrument control sosial yang mana hukum memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sebagai kendali dalam

mengembalikan kondisi tertib sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat hukum telah menjadi kebiasaan sebagai pegangan atau patokan dalam bertingkah laku, serta tak ketinggalan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Pada hukum sosiologisnya, hukum tersebut bersifat remedial yang artinya dapat mengembalikan situasi, yang mana dapat menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal ini menampakkan bahwasanya konsiliasi atau merukunkan merupakan standar dari keserasian, normalitas, serta kesepakatan yang sering disebut keharmonisan.<sup>25</sup> Seperti tradisi pemberian uang saat hari raya Idul Fitri (THR), meskipun di tengah pandemi seperti ini, pemerintah tetap memberikan kemudahan tanpa melupakan keamanan masyarakat dengan tetap menyediakan penukaran uang di seluruh bank yang ada di Indonesia, maupun Penukaran tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan non tunai, yakni mendebet rekening, lalu nasabah mengambil uang baru secara tunai.

Seorang ahli hukum sosiologi memberikan pandangannya terkait sosiologi hukum, yakni Eugen Ehrlich (1862-1922) mengatakan bahwasanya sosiologi hukum sebagai hukum kebiasaan, mengatur seluruh prilaku bagi masyarakat dalam menjalani

---

<sup>24</sup>Deni Zulniyadi, "Meraup Rezeki dari Bisnis Penukaran Uang", (Lampost.com diakses 11 Mei 2020).

---

<sup>25</sup> Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor Cetakan kedua Bogor Cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia, 2005), hlm. 23.

kehidupan sehari-harinya secara nyata dan hal ini telah menjadi tradisi. Seperti penukaran uang yang terjadi di Pasar Bambu Kuning, setiap tahun para jasa penukaran uang selalu menyiapkan uang baru untuk membantu warga yang membutuhkan untuk keperluan lebaran. "Biasa memang tiap tahun, lumayan saja untuk pendapatannya" kata salah satu penjual jasa tersebut yang tidak bersedia menyebutkan identitas.

Hadirnya teoritis mengenai hukum sosiologi ataupun mekanisme sosiologi ini menjadi salah satu tawaran alternative bagi solusi atas berbagai masalah yang terjadidi secara sosial ditengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun memiliki permasalahan yang hampir sama dalam kehidupan sosialnya, dalam setiap kelompok masyarakat selalu memiliki permasalahan sosial yang bisa saja terjadi akibat dari adanya perbedaan antara yang ideal dan actual serta yang faktual, dan juga antara yang standars dan juga yang praktis, dan tak ketinggalan ilmu sosiologi hukum yang seharusnya (*das sollen*) tak selalu beriringan dengan yang diharapkan atau pada kenyataannya (*das sein*). Standar serta nilai-nilai yang ada pada masyarakat juga memiliki berbagai variasi sebagai faktor dalam menentukan tingkah laku dari individu yang dapat menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

#### D. Penutup

Pada kasus ini dapat ditelisik bahwasanya fenomena praktik transaksi pada penukaran uanga yang selalu terjadi menjelang hari raya merupakan sebuah praktik yang dianggap illegal hal demikian dikarenakan tak ada kesesuaian dengan kaidah dalam penukaran transaksi yang seharusnya yang mana selalu ada barang yang diperdagangkan bukan uang sebagai barang yang diperdagangkan. Selain daripada itu nilai uang dari hasil penukaran tak memberikan takaran uang yang senilai dari barang yang seharusnya didapatkan senilai. Namun demikian, hal ini juga sebetulnya tidak dipermasalahan namun masyarakat tetap dihimbau untuk supaya melakukan penukaran uangnya kepada Bank Indonesia untuk menghindari penukaran uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena banyak kasus serupa terjadi, Hal yang menjadi permasalahan dimana saat pelaku penukaran uang melakukannya di tempat-tempat yang tidak strategis seperti misalnya di tepi jalan yang terlalu mepet dengan jalan lalu lintas, sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan.

Hal demikian juga dapat diperbolehkan melihat dari beberapa sebab, hadirnya keabsahan dari adanya transaksi tersebut ditinjau dari aspek kemaslahatannya yang begitu besar di dari adanya transaksi tersebut. Adanya fenomena penukaran uang ini memberikan peluang bisnis yang dapat

dilakukan oleh sebagian masyarakat atau pedagang sebagai salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehingga kemaslahatan yang dilihat disini adalah pemenuhan kebutuhan yang bisa ditimbulkan dari adanya kegiatan tersebut sebagai usaha menambah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain dari itu juga kemaslahatan bisa tercermin dari adanya upaya saling tolong menolong yang mana dengan adanya para penyedia jasa tukar menukar dipinggir jalan memudahkan para konsumen untuk mendapatkan kebutuhannya tanpa harus mengantri di Bank. Dan hal ini juga sangat mendukung terutama dalam situasi pandemi yang mana dengan adanya para pelaku penukaran uang di jalan dapat dilakukan secara *drive thru* sehingga mengurangi pola penerapan berkerumun dan juga sebagai upaya dalam melakukan *social distancing*.

Maka dari itu. Fenomena penukaran uang tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan kaidah bahwasanya dalam setiap kebutuhan memiliki tempat yang sama dengan keadaan darurat yang mana dapat memberikan kemudahan. Kemudahan tersebut dapat tercerminkan dari tersedianya beberapa jasa-jasa penukaran uang yang mudah dijumpai di pinggir-pinggir jalan saat menjelang hari raya.

Meskipun terdapat perbedaan selisih dalam transaksi penukaran uang tersebut bukanlah suatu hal yang bias dikategorikan kedalam hal penyelewengan hukum atau bahkan riba dikarenakan hal tersebut sebagai

upah dari adanya jasa penukaran uang tersebut. Para penyedia penukaran uang telah memberikan tenaganya mengambil uang dari Bank dan menjajakannya menunggu si penukar uang, tentunya hal ini merupakan ada nilai jasa yang tertuang disana jadi selisih tersebut dapat di kategorikan sebagai pembayaran atas jasa tersebut. Dibandingkan si penukar uang harus mengantri bahkan mungkin juga bisa berdesakan saat menukar uang secara mandiri di Bank, tentunya dengan hadirnya para penyedia jasa tersebut memberikan kemudahan dari bertransaksi untuk mendapatkan kebutuhan yang dibuthkan.

Tinjauan sosiologi hukum terhadap terjadinya fenomena transaksi penukaran uang koin yang di lakukan di Pasar Bambu Kuning disebabkan dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, ada banyak para pedagang melakukan transaksi penukaran uang koin tersebut hanya untuk mempertahankan kehidupan dari tidak adanya pekerjaan selain itu juga menjadi peluang bisnis yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup melalui pendapatan keuntungan dari hasil penukaran uang tersebut.

Hadirnya kegiatan transaksi fenomena penukaran uang tersebut merupakan salah satu dari bentuk suatu kegiatan ekonomi informal atau yang biasa terjadi dimasyarakat sebagai ekonomi rakyat, yang mana kegiatan ekonomi

tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat secara swadaya untuk mengelola sumber pendapatan apa saja dari sumberdaya yang dikuasainya. Oleh sebab itu. Seharusnya usaha masyarakat tersebut mendapatkan pembinaan tanpa harus menjudge sebagai bentuk pelanggaran, akan lebih baiknya lagi jika diarahkan serta diberikan pembinaan yang sesuai sehingga menjadi salah satu kegiatan pemenuhan kebutuhan yang sesuai yang bias dijadikan sebagai sumber pendapatan yang tidak hanya mereka lakukan musiman tapi juga bias dilakukan dalam setiap saat sebagai mata pencaharian. Pemikiran usaha dalam perkembangan yang dilakukan masyarakat tersebut tentunya sudah baik sebagai pemenuhan kebutuhan hanya saja bisa lebih diarahkan lagi perdagangan yang mungkin bisa lebih baik lagi dalam hal perdagangan yang bisa dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian pemberi nasehat yang menjangkau semua elemen baik kepada masyarakat ataupun pemerintah. Pemerintah seharusnya ikut mendukung etos produktif masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk berbisnis setiap menjelang hari raya, dengan senantiasa memberikan arahan dan binaan yang positif, tidak lantas kemudian menghukumi haram bisnis tersebut tanpa memberikan solusi kepada masyarakat, sehingga mematikan lapangan pekerjaan tersebut. Seharusnya dalam proses transaksi

penukaran uang tersebut yang biasa terjadi menjelang hari raya, para pelaku tetap memperhatikan etika dari penukaran yang mana tidak saling mengganggu sesama pemakai jalan, jadi bisa membuka lapak di tepi yang tidak memakan jalan warga. Apalagi di musim pandemi seperti ini penerapan protocol kesehatan juga harus selalu diperhatikan. Sehingga sangat penting untuk mematuhi aturan-aturan yang ada agar terlihat tertib. Oleh karena itu, mereka bisa bertempat pada suatu tempat khusus perkumpulan para penyedia jasa tukar uang menjelang hari raya Idul Fitri, sehingga keberadaan para jasa penukaran uang baru akan lebih tertata.

## REFERENSI

- Al Faqir, Anisyah. 2020. *Ada Corona, Penukaran Uang Saat Lebaran Hanya Ada di Kantor Cabang Bank*. Merdeka.com diakses 5 Mei 2020.
- Ali, Ahmad. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor Cetakan kedua Bogor, Cet.II. Jakarta: Ghalia.
- Anugrahadi, Ady. 2020. *Sosiolog UI: Jika Corona Covid-19 Tak Dicegah, Indonesia Bisa Dilanda Tsunami Pasien*. Liputan6.com diakses 3 Mei 2020.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Mahfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti.
- Avita, Rifqi Nur. 2016. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di*

*Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati*). Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

A. Karim, Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Darmawan, Indra. 1992. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Iwardono. 2008. *Uang dan Bank*. Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada.

Mas'adi, Ghufan A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Miyanto. 2004. *The Art of Money Seni Menguasai dan Mengendalikan Uang*. Jakarta: Curiosita.

Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sari, Ana Puspita. 2019. *Lokasi Penukaran Uang Kartal Bank Indonesia di Seluruh Wilayah Lampung*. Tribunlampung.co.id diakses 1 Mei 2020.

Saubani, Andri. 2020. *Masih Ada Masyarakat yang Abaikan PSBB, Ini Kata Sosiolog*. Republika.co.id diakses 25 April 2020

Sinungan, Muchdarsyah . 1999. *Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sormin, Amiruddin . 2017. "Jelang Lebaran, Jasa Tukar Uang Baru Bermunculan di Bandar Lampung". Lampungpro.co, diakses 25 April 2020.

Ulya, Fika Nurul. 2020. *Perlu Tukar Uang Pecahan Kecil untuk Lebaran? Datang Saja ke Sini*. Kompas.com diakses 21 April 2020.

Wignjosoebroto, Soetandyo . 2008. *Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah; Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing

\_\_\_\_\_. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, cet.1. Jakarta: Elsam dan huma.

Zulniyadi, Deni. 2019. *Meraup Rezeki dari Bisnis Penukaran Uang*. Lampost.com diakses 11 Mei 2020.